



<p align="center">DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah 	
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 	
<p>PERINGATAN</p> <p>Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja</p>	



No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		BPS Provinsi		BPS Kab/Kota	BPS RI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua Tim Stat Produksi	Anggota Tim Stat Produksi						
1	Kompilasi data dari Dinas Kab/Kota			Mulai		Data dari dinas tersedia	2 minggu	Data terkumpul	
2	Pengecekan dan evaluasi konsistensi data					Raw data	2 minggu	Data konsisten	
3	Entri data melalui SIMTP					Raw data dan aplikasi	1 minggu	Tabel/Data agregat terinput di SIMTP	
4	Pengiriman data ke BPS Provinsi					Data hasil entri	1 minggu	Database terkirim	
5	Kompilasi data menggunakan SIMTP					Database dan aplikasi	1 minggu	Database terkumpul	
6	Monitoring pelaksanaan kegiatan					Jadwal kegiatan	Sesuai jadwal	Kegiatan termonitor	
7	Pengiriman data hasil kompilasi ke BPS RI					Database siap kirim	1 minggu	Database dikirim	
8	Data diterima				Selesai	Database	1 minggu	Database diterima	

